



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B.088/MoU/UAI/01/VII/2025

Nomor : 420/2897/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (28-07-2025) bertempat di Kantor Bupati Rembang Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LAILY HIDAYATI : Rektor Universitas Al-Hikmah Indonesia, yang berkedudukan di Jalan PP Al Hikmah , Majol Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62361, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Al-Hikmah Tuban Nomor A.077/YASMAH/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Hikmah Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARNO : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan dan mengoptimalkan potensi dan Sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pendidikan, kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip Kerja Sama yang saling memberikan manfaat dan menguntungkan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU


Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan sumber daya manusia;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur teknis pelaksanaannya dan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban masing-masing PIHAK, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak saat ditandatanganinya oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal

PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>

PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>

Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau email ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- a. PIHAK PERTAMA : Universitas Al-Hikmah Indonesia
No Telepon : 08113301997
Email : universitasalhikmahindonesia@gmail.com
Instansi : Bidang Akademik dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Pondok Pesantren Al-Hikmah, Binangun,
Kec. Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62361.
- b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Rembang
No Telepon : (0295) 691472
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id
Instansi : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No 90 Rembang

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU


Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

HARNO

PIHAK KESATU

LAILY HIDAYATI